**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Ada hikmah yang terkandung di setiap Tuhan menciptakan makhluk dengan jenis, sifat dan bentuk adalah agar masing-masing saling mengenal dan saling membutuhkan sehingga dapat berkembang dan bermasyarakat.[[1]](#footnote-1)

Sebagai mahkluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri baik lahir maupun batin tanpa bantuan orang lain. Sehingga diperlukan kerja sama dan interaksi yang harmonis antar individu. Selain ibadah, pernikahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dalam memelihara eksistensi keturunannya.[[2]](#footnote-2)

Dalam mempertahankan keturunan, manusia melangsungkan pernikahan sesuai dengan anjuran agama. Ibnu Khaldun, pernah mengatakan bahwa manusia pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah masyarakat pula. Agar mendapatkan keturunan yang sah dari perkawinan dan bisa untuk mempererat tali silaturahmi antar sesamanya, maka seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, mereka dinikahkan menurut hukum agama atau Undang-undang yang berlaku di Negaranya, sebagai ikatan sah untuk hidup dalam pergaulan rumah tangga dan mempunyai sanksi hukum yang diikrarkan dengan perkawinan dan sighat ta’lik.[[3]](#footnote-3)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat An-Nahl, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبٰتِۚ أَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿النحل:٧٢﴾

Artinya : “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat allah” (Q.S. An-Nahl: 72)*.[[4]](#footnote-4)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah sangat menganjurkan manusia untuk menikah, karena pernikahan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantaranya, Allah akan melapangkan rizki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga.

Hikmah perkawinan menurut ajaran Islam salah satunya untuk mendatangkan rizki. Selain itu nikah juga dapat menjaga kehormatan bagi manusia terutama kehormatan syahwatnya. Sebagaimana hadist yang berbunyi di bawah ini:

يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَاب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang mampu menikah, maka hendaknya ia menikah. Karena nikah itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat memutuskan syahwatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).[[5]](#footnote-5)

Proses pernikahan akan menghasilkan generasi yang tumbuh dan berkembang, sehingga dalam kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sebaliknya tanpa pernikahan generasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus dan dunia pun akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus dan dunia pun akan berhenti, sepi dan tidak berarti.[[6]](#footnote-6)

Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, meskipun Undang-undang perkawinan sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu, ternyata banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya yang makin marak dilakukan oleh beberapa masyarakat yaitu pernikahan secara siri atau perkawinan tidak tercatat. Perlu diketahui, bahwa nikah siri adalah suatu perbuatan pernikahan yang sah menurut agama Islam, namun pernikahan itu dilakukan di luar pengawas petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan hukum nikah siri adalah pelanggaran dan batal demi hukum. Dijelaskan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI.[[7]](#footnote-7)

Banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan ilegal tersebut, diantaranya adalah faktor finansial, karena adat yang diberlakukan di daerah tertentu, ataupun terjadinya poligami dengan tidak memberitahukan istri. Dalam Pasal 5 KHI disebutkan: “Agar terjaminnya ketertiban, perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”.[[8]](#footnote-8) Sehingga setiap adanya pernikahan yang dilangsungkan masyarakat islam harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini wajib dilakukan agar tujuan dari pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 1 KHI mengartikan: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Dengan demikian mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.[[9]](#footnote-9)

Adapun beberapa akibat hukum dari perkawinan tidak dicatatkan diantaranya adalah:

1. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dimata negara dianggap tidak sah jika perkawinan tersebut belum tercatat di KUA atauPegawai Pencatat Nikah.

1. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan di luar KUA atau perkawinan tidak tercatat, dianggap anak tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluargar Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-undang perkawinan).[[10]](#footnote-10)

1. Anak dan Ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan

Jika kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan baik istri maupun anak tidak berhak menuntut apapun secara hukum.[[11]](#footnote-11)

Sebenarnya, tujuan adanya pencatatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan. Sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan. Dengan demikian para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.[[12]](#footnote-12)

Dampak negatif terjadinya pernikahan secara ilegal atau pernikahan yang tidak tercatat di PPN adalah Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Kemudian jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal dimata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini, istri dan anak sebagai pihak yang paling dirugikan. Karena dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan akan menyulitkan dari pihak istri untuk menuntut hak-haknya. Ketika terjadi perceraian mulai dari hak harta gono-gini, hak waris dan yang paling menyakitkan ketika dari pernikahan itu membuahkan seorang anak, untuk mengurus akta kelahiran tidak bisa wali atas nama Bapaknya, karena untuk membuat Akta Lahir tersebut. Jadi, wali dari si anak tersebut adalah Ibunya sendiri. Apapun alasannya, pernikahan ilegal seperti nikah siri atau nikah bawah tangan, merugikan satu pihak dan yang banyak merugi adalah perempuan dan anak.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan problematika yang timbul karena sebuah pernikahan di luar KUA atau tanpa sepengetahuan PPN, maka perlu penyelesaian yang tepat yaitu dengan jalan mengistbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama. Namun sesuai dengan Undang-undang yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, ada beberapa hal yang dapat diistbatkan. Dan salah satu faktor yang dapat diistbatkam adalah jika perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktanya masih banyak masyarkat yang mengajukan permohonan istbat nikah atas pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang perkawinan tetapi Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan istbat nikah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Mengingat pernikahan di Luar KUA atau pernikahan di luar pengawasan PPN merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan. Dari permasalahan tersebut, penulis memfokuskan pembahasan dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang”***

1. **Perumusan Masalah**

Setelah diuraikan secara umum masalah penelitian ini dalam latar belakang masalah, maka penulis menganggap perlu untuk merumuskannya. Untuk mengurangi lingkup permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya suatu perumusan masalah agar mempermudahkan dalam pembahasan skripsi ini. Perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang tahun 2017?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang tahun 2017.
3. **Review Studi Yang Relevan**

Banyaknya karya ilmiah yang mengulas tentang hukum keluarga dalam khazanah hukum Islam di indonesia, begitu pula secara khusus karya ilmiah yang membahas tentang istbat nikah, dapat dikatakan sudah mulai beredar dan muncul, karya ilmiah terdahulu tersebut, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Penyusun | Judul Skripsi | Hasil Analisis Skripsi |
| 1. | Asa Maulida Sulhah (21108011)  Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah  STAIN Salatiga Tahun 2012 | Pelaksanaan Istbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011) | Hasil penelitian Asa Maulida Sulhah di Pengadilan Agama Salatiga, faktor Akta Nikah Hilang jadi alasan masyarakat dalam melakukan istbat nikah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Judul ini hanya membahas salah satu faktor istbat Nikah dan lebih fokus pada pelaksanaan istbat nikah di Pengadilan Agama Salatiga. Saya akan bahas faktor- faktor yang mempengaruhi istbat nikah serta proses pelaksanaannya. |
| 2. | M. FajrulFalah  (1321010035)  Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  Fakultas Syari’ah  UIN Raden Intan  Lampung  Tahun2017 | Proses Penetapan Istbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:  0234/Pdt.G/2015/Pa.Tnk) | Berdasarkan penelitian ini, Hakim dalam menetapkan permohonan istbat nikah atas keterangan bukti dan saksi. Dalam judul ini lebih focus ke prosedur istbat nikah dengan satu No. putusan. Saya akan coba bahas prosedur dan hal lain mengenai istbat nikah dengan tiga No. putusan sebagai contoh di Pengadilan Agama Kota Tangerang. |

1. **Kerangka Teori**

Untuk menjalankan proses istbat nikah perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu: Istbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasasn tertentu. Akan tetapi tentukanlah peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan sesama (perkawinan), terutama dalam memperoleh kedudukan sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup. Kemudian hak untuk mengajukan permohonan istbat nikah hendaknya tidak dibatasi ketika suami atau istri bersangkutan masih hidup serta istbat nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh istri yang lain, dalam hal suami berpoligami. Untuk mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu untuk mendapatkan alat bukti perkawinan yaitu Akta Nikah. Istbat nikah hendaknya digunakan juga untuk bukti lain seperti saksi-saksi dan/atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam tetapi belum/tidak dicatat, yaitu pengakuan yang tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan.[[14]](#footnote-14)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi istbat nikah adalah hilangnya Akta Nikah, adanya perkawinan dalam rangka proses penyelesaian perceraian, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dilakukan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[[15]](#footnote-15)

1. **Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

Dalam penelitian ini, secara teoritis penulis berharap dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi istbat nikah beserta dasar hukum sebagai pedomannya. Dengan demikian, pembaca pada umumnya dapat memahami hukum Islam tentang perkawinan.

1. Secara Praktis:

Untuk manfaat yang diharapkan penulis, secara praktis dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan dan pengaktualisasian dalam kontek hukum perkawinan di Indonesia, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang istbat nikah bagi pernikahan yang belum tentu tercatat dan sebagai acuangenerasi selanjutnya dalam penyusunan skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum Islam.

1. **Metode Penelitian**
2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kajian kualitatif *(studi kasus di Pengadilan Agama Kota Tangerang).* Ada dua jenis data: sekunder dan primer. Data primer adalah data yang diambil berasal dari sumber pertamanya, yakni data atau dokumen putusan di lembaga Pengadilan Agama Kota Tangerang. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, tulisan-tulisan, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian.[[16]](#footnote-16)

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode, analisis pada sisi ini menggunakan penelitian terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian secara terarah dan sistematis.[[17]](#footnote-17)

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam memperoleh data yaitu observasi, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang dan analisis dokumenter yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kasus istbat nikah.[[18]](#footnote-18)

1. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis lakukan pengolahan terhadap data yang terkumpul kemudian analisa lanjutan dengan kaidah-kaidah dan teori-teori serta dalil yang berkenaan dengan masalah yg penulis susun.

Dalam proses analisa, penulis menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari buku-buku, wawancara, observasi berbagai catatan lapangan, maupun dokumen resmi lainnya. Setelah data terkumpul kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah selanjutnya disusun menjadi suatu kesatuan dalam uraian. Kemudian tahap terakhir dari analisa data adalah proses pemeriksaan keabsahan data.[[19]](#footnote-19)

1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini didasarkan, berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi tulisan ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematis penulisan yang terdiri dari lima bab yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab 1 gambaran secara umum penulisan skripsi isinya mencakup: latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul besar pada skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan pembatasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II penulis menguraikan istbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi, letak geografis Pengadilan Agama Kota Tangerang, prosedur istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Bab III penulis menyajikan uraian-uraian, pelaksanaan istbat nikah dalam hukum Islam di indonesia, yang meliputi pengertian istbat nikah, hal-hal yang dapat diistbatkan, pencatatan perkawinan dan Akta Nikah, hubungan istbat nikah dengan pencatatan perkawinan, akibat hukum dari istbat nikah.

Bab IV Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan istbat nikah serta pertimbangan Hakim dalam mengabulkan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang tahun 2017.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang dan beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada beberapa pihak terkait penelitian ini.[[20]](#footnote-20)

1. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*(Jakarta: Darma Karsa utama, 2015), h. 517. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau Dengan Al-Qur’an*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), Cet-1, h. 47-50. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islamdi Dunia Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*..., h. 274. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 489. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau Dengan Al-Qur’an*, ..., h. 47. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Edisi 1, h. 56-57. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindi, 2015), cet-4, h. 68. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*,..., h. 58 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, ..., h. 57-58. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, ..., h. 58. [↑](#footnote-ref-13)
14. Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet-2, h.374-375. [↑](#footnote-ref-14)
15. P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,*(Jakarta: Kencana, 2017) h. 56. [↑](#footnote-ref-15)
16. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 35. [↑](#footnote-ref-16)
17. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h. 270-272. [↑](#footnote-ref-18)
19. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h. 282 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rendy Rettani, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hal. 58. [↑](#footnote-ref-20)